



Pembakuan Nama Pulau di Indonesia Sebagai Upaya untuk Menjaga Kedaulatan Negara Republik Indonesia

Agis Ardiansyah ✉

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima April 2011
Disetujui Mei 2011
Dipublikasikan Juli 2011

Keywords:
Island Name Standardization;
Archipelagic State;
Sovereignty;
UNCLOS 1982.

Abstrak

Pada tahun 1987 dalam Konferensi Standarisasi Nama-Nama Geografi di Montreal, Kanada, Pemerintah Indonesia menyampaikan laporan ke PBB bahwa pulau-pulau di Indonesia telah bertambah dari 13.667 menjadi 17.508 buah. Pada saat itu PBB meminta Pemerintah Indonesia untuk menyampaikan daftar nama-nama pulau tersebut ke PBB. Data bulan Desember tahun 2007 dilaporkan bahwa dari 17.504 pulau yang tersebar di penjuru wilayah Indonesia, hanya 6.900 pulau yang memiliki nama yang telah dibakukan sesuai dengan standar internasional, selebihnya masih belum mempunyai nama yang diakui secara internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dilakukannya pembakuan nama bagi pulau-pulau di Indonesia sesuai dengan aturan hukum internasional serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam membakukan nama pulau di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pembakuan nama pulau di Indonesia wajib dilakukan agar pulau-pulau yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia, secara *de jure*, mendapatkan pengakuan internasional. Meskipun demikian terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan pembakuan nama pulau seperti, kurangnya koordinasi antara aparat yang terkait, jumlah suku bangsa serta bahasa daerah yang beragam serta dana yang terbatas.

Abstract

In the year 1987, Government of Indonesia submitted a list reporting the increasing amount of island from 13.667 to 17.508 when attending United Nations Conference on Standardization of Geographical Names (UNCSSGN) in Montreal, Canada. At that time, United Nations asked Indonesian Government to submit list of the islands to United Nations. Based on December 2007 data, reported that, from 17.504 islands scattered all around, only 6900 islands has name standardization in accordance with international standard. While the rest around 10.600 islands without standardization name, which is internationally recognized. The purpose of this research is to analyze the urgency of name standardization for Indonesia's islands in accordance with the rules of international law. The result of this research shows that the efforts in standardization of island names in Indonesia ought to do, so that the remaining islands that become a part of Indonesian territory. However, there are few constraints faced by Indonesian government in conducting islands names standardization, such as: lack of coordination between relevant authorities, various numbers of tribes and local languages and limited funds.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang posisinya berada antara dua samudera dan dua benua yang susunan geografisnya terdiri atas pulau-pulau dan laut-laut mempunyai kepentingan yang cukup besar atas perkembangan-perkembangan hukum laut dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan kemampuan laut saat ini. Kondisi yang demikian menyebabkan Indonesia harus mengembangkan suatu konsep yang berkaitan dengan permasalahan lautan. Perjuangan Indonesia di bidang hukum laut sudah berlangsung 50 tahun lamanya, yaitu sejak dicetuskannya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, diantara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antar pulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Kata nusantara yang secara harfiah berarti pulau yang tersebar semakin meneguhkan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan (Sulistyo, 2008). Konsepsi Negara Kepulauan sebagaimana telah diperjuangkan oleh bangsa Indonesia telah diakui oleh dunia internasional dengan dicantumkannya ketentuan menyangkut konsepsi tersebut dalam UNCLOS (*United Nations Convention On the Law Of the Sea*) pada tahun 1982 dan telah diratifikasi Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 (Anonim, 2008).

Indonesia melaporkan bertambahnya jumlah pulau dari 13.766 pulau menjadi 17.508 pulau Pada konferensi PBB tentang Standardisasi Nama-Nama Geografis (*United Nations Conference on Standarization of Geographical Names/ UNCISG*) di Montreal tahun 1987. PBB menghimbau agar Indonesia segera menyampaikan *gazetteer* (kamus) nama-nama yang diterbitkan secara resmi oleh Otoritas Nama-Nama Geografis di Indonesia (Sulistyo, 2008).

Badan Koordinasi Survey dan Peme-

taan Nasional (Bakosurtanal) pada tahun 1992 menerbitkan *Gazetteer* nama-nama pulau yang hanya memuat 6.489 pulau dengan nama yang sudah baku termasuk pulau-pulau yang ada di sungai sebanyak 374 buah. Kemudian pada tahun 2002 Departemen Dalam Negeri (Depdagri) mencatat sebanyak 7.307 nama pulau dari para Gubernur, Bupati/ Walikota seluruh Indonesia. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), pada tahun 2002 berdasarkan hasil kajian citra satelit menyatakan bahwa jumlah pulau di Indonesia adalah 18306 buah. Untuk menetapkan jumlah pulau perlu disepakati terlebih dahulu tentang definisi pulau itu sendiri.

Data bulan Desember tahun 2007 menunjukkan bahwa dari 17.504 pulau yang tersebar di penjuru wilayah Indonesia, hanya 6.900 pulau yang memiliki nama dan telah dibakukan. Selebihnya, sekitar 10.600 buah pulau masih belum dibakukan namanya sesuai standar internasional. Kepulauan tersebut tersebar antara 6° 08' Lintang Utara dan 11° 15' Lintang Selatan dan antara 94° 45' Bujur Timur dan 141° 05' Bujur Timur. Dari jumlah 6.900 pulau yang sudah dibakukan namanya hanya 4.981 pulau yang telah didepositkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pembakuan nama pulau-pulau merupakan agenda penting bagi bangsa Indonesia ke depan berkaitan dengan perannya sebagai negara kepulauan (Anonim, 2007).

Jacob Rais menyatakan bahwa permasalahan terkait kasus Blok Ambalat, merupakan cerminan dari tidak tertatanya *marine cadastre*. Dalam bahasa sederhananya, *marine cadastre* adalah pengadministrasian wilayah pesisir, pulau kecil dan lautan, termasuk semua kepentingan, hak, batasan dan kewajiban yang ada di wilayah itu. Pengadministrasian wilayah di sini diawali dengan penamaan, pengukuran, dan pemetaan wilayah termasuk penetapan batas-batasnya serta mencatat dan membukukannya dalam daftar-daftar dan buku-buku resmi kemudian mempublikasikan hasil-hasilnya. Meskipun *marine cadastre* bukan satu-satunya alat untuk menetapkan batas atau yurisdiksi internasional suatu negara, namun melalui publikasi *marine cadastre*, setiap klaim atau persengketaan batas dapat segera diketahui. Bahkan telah diatur tentang kewajiban bagi negara

kepulauan untuk menyerahkan peta-peta batas wilayah teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen kepada Sekretaris Jenderal PBB dengan koordinat-koordinatnya. Apabila terjadi tumpang tindih, maka diselesaikan secara bersama berdasarkan ketentuan Pasal 67 *Settlements of Disputes and Advisory Opinions*, khususnya di landas kontinen. Apabila kita telah melaksanakan *marine cadastre*, adanya konflik dan sengketa, khususnya sengketa perbatasan dapat dihindari.

Beberapa data menunjukkan bahwa masih banyak pulau-pulau di Indonesia belum dibakukan namanya dan hanya memiliki titik-titik koordinat saja. Padahal PBB telah meminta Pemerintah Indonesia untuk mendepositkan pulau-pulau yang ada di wilayah RI dengan mencantumkan titik-titik koordinat beserta nama-nama pulau yang telah dibakukan sesuai dengan standar internasional.

Ketentuan internasional menetapkan semua pulau yang dimiliki oleh suatu negara wajib untuk didaftarkan dalam buku toponim internasional untuk mendapatkan pengakuan internasional untuk memperkuat posisi suatu negara terhadap kedaulatan wilayahnya. Pembakuan nama pulau juga diperlukan dalam sistem pengamanan wilayah Indonesia.

Sistem pengamanan terhadap pulau-pulau yang belum dibakukan namanya, khususnya pulau-pulau terluar dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang tidak mendapatkan sistem pengamanan yang memadai sangat mungkin menjadi objek sengketa dan diklaim kepemilikannya oleh negara lain. Selain untuk pengamanan kedaulatan nasional, juga untuk titik pengamanan ekonomi nasional dari ancaman penyelundupan serta pencurian (Abdullah, 2006).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, "Apakah urgensi dari pembakuan nama pulau di Indonesia dan bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam pembakuan nama bagi pulau-pulau di Indonesia?".

2. Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer mencakup: UNCLOS;

Resolusi PBB No. I/4 Tahun 1967; UU No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982; UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia; UU No. 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia; Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar; Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder berupa buku, majalah dan jurnal. Analisis terhadap bahan hukum menggunakan teknik analisa isi. Teknik ini digunakan mengingat penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang akan lebih banyak mengkaji tentang isi undang-undang dan literatur-literatur lain sebagai bahan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Pengakuan Negara Kepulauan Indonesia

Indonesia diakui sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) seiring dengan diakuinya konsepsi negara kepulauan secara internasional dengan dimasukkannya konsepsi tersebut dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS, 1982). Perjuangan Indonesia agar konsepsi negara kepulauan diterima secara internasional dengan mendasarkan pertimbangan keamanan, politis, ekonomi, geografis dan historis (Jalal, 1979:77). Rezim yang mengatur tentang *archipelagic state* ini terdapat pada Bagian IV Konvensi (Pasal 46-54). Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 Pasal 46 disebutkan bahwa: (a) "Negara kepulauan" berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain, (b) "Kepulauan" berarti suatu gugusan pulau termasuk bagian-bagian perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu cara lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap demikian.

Dengan diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan, maka hak dan kewaji-

ban negara kepulauan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 pun melekat pada Indonesia. Hak yang diberikan tersebut diantaranya adalah Indonesia berhak untuk menentukan garis pangkal dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan. UNCLOS 1982 membebaskan kewajiban bagi negara kepulauan untuk mendepositkan pulau-pulau yang diklaim oleh suatu negara kepulauan ke Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan amanat Pasal 47 ayat (9) UNCLOS 1982.

Kemudian dalam Resolusi PBB (ECOSOC) Nomor 1/4 tentang Standarisasi Nasional (*National Standardization*) nama unsur geografis, dimana Indonesia merupakan salah satu anggotanya berkewajiban memberikan laporan mengenai nama-nama unsur geografis di wilayah Indonesia (Kemendagri, 2003:33). Pada tahun 1987 Pemerintah Indonesia telah melaporkan jumlah pulau di Indonesia telah bertambah dari 13.667 menjadi 17.508 buah kepada PBB dalam konferensi PBB tentang Standardisasi Nama-nama Geografis di Montreal, PBB menanggapi dengan meminta titik-titik koordinat disertai pembakuan nama pulau-pulau tersebut (Rais, 2003:44). Namun hingga saat ini masih sekitar 9.636 pulau di Indonesia belum dibakukan namanya. Terdapat sekitar 92 pulau terluar di Indonesia telah memiliki nama, namun hanya 12 nama pulau yang sudah dibakukan telah didepositkan ke PBB (M. Ma'ruf, 2007). Sisanya hanya titik-titik koordinatnya saja yang telah didepositkan.

Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Dishidros TNI-AL pada tahun 2003, 92 pulau kecil terluar tersebar di 17 provinsi dimana keberadaannya mempengaruhi luas wilayah kedaulatan serta hak negara untuk mengeksploitasi segala sumber daya alam yang ada di dalamnya. Namun hasil inventarisasi tersebut hingga saat ini belum diundangkan secara nasional dan juga belum didepositkan pada PBB sebagaimana yang diminta oleh PBB dalam konferensi PBB tentang Standardisasi Nama-nama Geografis di Montreal, Kanada.

Selain memiliki pengaruh terhadap luas wilayah kedaulatan Indonesia, pulau-pulau terluar juga merupakan batas wilayah

negara Indonesia dengan negara lain. Sebagaimana kita ketahui, negara kita berbatasan darat dengan 3 (tiga) negara tetangga yaitu Malaysia (Sabah dan Serawak), Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan di laut Indonesia mempunyai batas laut dengan 10 (sepuluh) negara tetangga yaitu: (1). India di ujung utara Sumatera (dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, dimana pulau terluarnya yaitu Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Benggala, Pulau Rondo); (2). Malaysia disepanjang Selat Malaka (berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur), dengan pulau yang merupakan titik terluar adalah Pulau Berhala di Sumatera Utara, Pulau Anambas di Provinsi Riau, Pulau Sebatik di Provinsi Kalimantan Timur); (3). Singapura disepanjang Selat Philip, dimana pulau terluarnya adalah Pulau Nipah (Provinsi Riau); (4). Thailand dibagian Utara Selat Malaka dan Laut Andaman (pulau terluarnya adalah Pulau Rondo (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam); (5). Vietnam didaerah Laut Cina Selatan dengan pulau terluarnya adalah Pulau Sekatung (Provinsi Riau Kepulauan, Kabupaten Natuna); (6). Philipina di daerah utara Selat Makasar, dengan pulau-pulau terluarnya adalah Pulau Marore dan Miangas yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara; (7). Republik Palau di daerah utara Laut Halmahera, dimana pulau terluarnya adalah Pulau Fani, Fanildo dan Bras (Provinsi Papua); (8). Australia disekitar selatan Pulau Timor dan Pulau Jawa; (9). Timor Leste disekitar wilayah Maluku dan NTT dengan pulau terluarnya adalah Pulau Asutubun (Provinsi Maluku), Pulau Batek (Provinsi NTT), Pulau Wetar (Provinsi Maluku); (10). Papua Nugini disekitar wilayah Jayapura dan Merauke (tidak memiliki pulau terluar) (Bapenas, 2007).

Posisi strategis Indonesia yang dikelilingi oleh banyak negara seharusnya memberikan peluang untuk dapat berperan dalam kerjasama regional. Namun, posisi ini juga mengandung kerawanan yang berpotensi menimbulkan konflik internasional. Ketika Indonesia kehilangan pulau Sipadan dan Pulau Ligitan baru disadari betapa pentingnya pembakuan nama dua pulau tersebut dalam dokumen nasional kita, karena sejak

Tabel 1. Daftar Sebaran Pulau-pulau Terluar di Perbatasan Indonesia

No	Provinsi	Jumlah Pulau	Nama Pulau
1	Kepulauan Riau	18	Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Senua, Subi Kecil, Kepala, Sekatung, Karimun Kecil, Nipah, Pelampong, Batu Berhanti, Nongsa
2	Kalimantan Timur	4	Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit
3	Sulawesi Tengah	3	Lingian, Salando, Dolangan
4	Sulawesi Utara	11	Bangkit, Manterawu, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batubawaikang, Miangas, Marampit, Intata
5	Maluku	17	Jiew, Penambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batugoyang, Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela, Meatimarang, Leti, Kisar, Wetar, Liran
6	NTT	6	Alor, Batek, Dana (besar), Dana (kecil), Mangudu, Sophialouisa
7	Jawa Timur	3	Barung, Sekel, Panehan
8	Jawa Tengah	1	Nusakambangan
9	Jawa Barat	1	Manuk
10	Banten	1	Deli
11	Lampung	1	Batu Kecil
12	Bengkulu	2	Enggano, Mega
13	Sumatera Barat	2	Sibarubaru, Sinyaunyu
14	Sumatera Utara	3	Simuk, Wunga, Berhala,
15	Aceh	6	Simeulucut, Selaut Besar, Pulau Raya, Pulau Rusa, Benggala, Rondo
16	Riau	2	Batu Mandi, Iyu Kecil
17	Papua	11	Budd, Fani, Miossu, Fanildo, Brass, Bepondi, Liki, Kolepon, Laag, Ararkula, Karaweira

Sumber: Dishidros TNI-AL, 2003

Deklarasi Djuanda 1957 nama kedua pulau tersebut tidak termasuk dalam daftar pulau-pulau terluar dan dalam arsip pemerintahan Belanda, bahkan sebelumnya pun, nama kedua pulau itu tidak dimasukkan dalam administrasi pemerintahan Belanda (Rais, 2006). Tidak ada nama kedua pulau tersebut dalam arsip administratif yang terbawah di desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya. Meskipun ketika Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedua pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Malaysia dengan dasar Malaysia yang mengelola kedua pulau tersebut (*effectiveness principle*), bukan karena nama kedua pulau tersebut tidak ada dalam wilayah

Indonesia, namun dalam perkembangan hukum internasional dapat dikatakan bahwa pembakuan nama pulau-pulau yang berada di dalam kedaulatan wilayah negara merupakan bentuk pengelolaan dan kepedulian negara terhadap wilayah, warga negara dan sumber daya alam yang ada di pulau tersebut dan sangat erat kaitannya dengan mempertahankan integritas wilayah Indonesia.

b. Pembakuan Nama Pulau

Pembakuan nama pulau dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi, khususnya tertib penamaan unsur rupabumi di Indonesia, serta agar Depdagri mengeluarkan

suatu perundang-undangan semacam peraturan pemerintah atau menteri, terkait nama pulau baru itu (Anonim, 2008). Dengan demikian urgensi dari pembakuan nama pulau-pulau di Indonesia yang berada di wilayah perbatasan selain untuk keperluan pendepositan nama-nama pulau tersebut pada PBB, juga untuk menjaga kesatuan wilayah Indonesia yang terdiri pulau-pulau, baik pulau-pulau besar dan kecil. Hal ini dapat dilihat dari keadaan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan banyak negara secara langsung maupun tidak langsung, dengan sumber daya alam kelautan yang melimpah sehingga tidak saja dapat mengganggu stabilitas dan keamanan di laut, tetapi juga dapat menjadi potensi konflik dengan negara-negara lain.

Pada era otonomi seperti sekarang ini, pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri, meskipun masih ada beberapa hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, agama serta kewenangan lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Permasalahan penegakan hukum dan keamanan laut di Indonesia saat ini berkembang dengan adanya "wilayah-wilayah laut" propinsi dan kabupaten selebar masing-masing 12 mil dan 4 mil dari pantai, yang batas-batasnya pun berpotensi menimbulkan permasalahan (Jalal, 2005). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa pesatnya pertumbuhan pembangunan termasuk adanya pemekaran daerah, menyebabkan perubahan fisik daerah yang berakibat hilang atau berubahnya batas alam maupun batas buatan suatu daerah yang dapat menimbulkan masalah tersendiri serta adanya kesulitan mengenali batas titik-titik koordinat di laut yang merupakan batas wilayah antar daerah. Kenyataan ini juga merupakan konsekuensi penyelenggaraan desentralisasi kewenangan pemerintahan, yang semula daerah hanya memiliki

kewenangan di wilayah darat, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah juga mempunyai kewenangan pengelolaan di wilayah Laut.

Meskipun banyak wewenang yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah, namun pada penanganan masalah perbatasan antar daerah merupakan wewenang Pemerintah Pusat. Hal ini untuk menghindari adanya tumpang tindih yang dapat menyebabkan persengketaan antar daerah dan dalam pelaksanaannya perlu ada koordinasi dan kerjasama antar daerah yang saling berbatasan.

Pembakuan nama pulau-pulau yang berada di dalam wilayah teritorial Indonesia, terutama yang berada di dalam perbatasan antar provinsi, kabupaten ataupun kota bertujuan untuk meminimalisir permasalahan yang ada, seperti masalah sengketa perbatasan, disamping melalui penentuan garis perbatasan yang menjadi permasalahan antar propinsi, kabupaten ataupun kota tersebut. Pembakuan nama juga dapat membantu masyarakat untuk mengingat batas-batas wilayah antar provinsi, kabupaten/kota karena pembakuan nama pulau bagi pulau yang belum memiliki nama akan lebih mudah diingat daripada dengan menggunakan titik-titik koordinat mengingat banyaknya keluhan dari para nelayan yang mencari ikan di laut kesulitan dalam mengenali perbatasan antar daerah dilaut karena tidak mungkin membuat batas antar daerah di laut secara konkrit misalnya membuat patok perbatasan di tengah laut berdasarkan titik koordinat.

Upaya Pemerintah dalam Pembakuan Nama Pulau-Pulau sebagai berikut: *Pertama*, Pembentukan Tim Nasional dan Tim Daerah. Dalam *Recommendation A: National Names Authority* Resolusi PBB No. 1/4 Tahun 1967 merekomendasikan bagi setiap negara anggota untuk membentuk Otorita Nama-Nama Geografi (*National Names Authority*) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *"It is recommended that, as a first step in international standardization of geographical names, each country should have a national geographical names authority: (a)*

Consisting of a continuing body, or coordinated group of bodies, having clearly stated authority and instructions for the standardization of geographical names and the determination of names standardization policy within the country; (b) Having such status, composition, function and procedures as will: (i). Be consistent with the government structure of the country; (ii). Give the greatest chance of success in the national names standardization program; (iii). As appropriate, provide within its framework for the establishment of regional or local committee according the area or language; (iv). Provide for consideration of the effects of its actions on government agencies, private organizations and other groups and for the reconciliation of these interest, as far as possible, with the long range interest of the country as a whole; (v). Make full use of the services of surveyors, cartographers, geographers, linguists and any other experts who may help the authority to carry out its operation efficiently; (vi). Permit record keeping and publication procedures that will facilitate the prompt and wide distribution of information on the standardized names, both nationally and internationally.”

Dalam resolusi tersebut disebutkan bahwa susunan Otorita Nama-Nama Geografi harus sesuai dengan struktur pemerintahan sebuah negara. Untuk menindaklanjuti resolusi tersebut, kemudian Pemerintah Indonesia membentuk Otoritas Nama-Nama Geografis melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.

Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Nasional ini terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota: Menteri Dalam Negeri; b. **Anggota: 1. Menteri Pertahanan; 2. Menteri Luar Negeri; 3. Menteri Kelautan dan Perikanan; 4. Menteri Pendidikan Nasional.** c. Sekretaris I: Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. d. **Sekretaris II: Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri.**

Tim Nasional ini mempunyai tugas untuk menetapkan prinsip-prinsip, pedoman

dan prosedur pembakuan nama-nama rupabumi, membakukan secara nasional nama, ejaan dan ucapan unsur rupabumi di Indonesia dalam bentuk gasetir nasional, mengusulkan gasetir nasional untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai pembakuan nama rupabumi di Indonesia, memberikan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam kegiatan inventarisasi, penamaan, perubahan dan pembakuan nama Rupabumi mewakili Indonesia dalam sidang-sidang di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pertemuan-pertemuan internasional yang berkaitan dengan penamaan dan pembakuan nama rupabumi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Nasional ini bekerjasama dengan Tim Daerah melaksanakan pembakuan nama rupabumi di daerah, dibentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Panitia Provinsi dan Panitia Kabupaten/Kota. Panitia Provinsi dan Panitia Kabupaten/ Kota ini ditetapkan oleh Gubernur, Bupati ataupun Walikota masing-masing daerah yang bersangkutan.

Sesuai dengan tugasnya dalam pembakuan nama rupabumi, salah satu tugas tim ini juga untuk membakukan nama-nama pulau yang ada di Indonesia karena pulau termasuk unsur fisik rupabumi. Unsur rupabumi yang dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2006 adalah (Bakosurtanal, 2006:5): (a). Unsur fisik adalah unsur yang berada di permukaan daratan, lautan dan di bawah permukaan laut yang identitasnya dapat dikenali. Contoh, antara lain: gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, gua, lembah, danau, sungai, muara, samudera, laut, selat, teluk, pulau, kepulauan, tanjung, semenanjung, gunung bawah laut (*seamount*), palung; (b). Unsur buatan manusia adalah unsur berupa infrastruktur yang merupakan fasilitas umum, sosial, ekonomi dan budaya. Contoh, antara lain: bandara, bendungan, waduk, jembatan, terowongan, mercu suar, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan hutan, candi, tugu; (c). Unsur administrasi adalah wilayah fungsional dari instansi pemerintahan dengan batas administrasi yang jelas. Contoh, antara lain:

desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi.

Kemudian langkah-langkah dalam penetapan dan pengesahan nama pulau dilakukan dengan: *Pertama*, Langkah 1. Pemberian, perubahan, penghapusan dan penggabungan nama rupabumi diusulkan oleh masyarakat desa atau oleh kelurahan setempat kepada kepala desa atau lurah dengan mengikuti Pedoman pembakuan Nama Bumi. *Kedua*, Langkah 2. Kepala desa atau lurah mengolah lebih lanjut usulan dari masyarakat bersama Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya usulan tersebut disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. *Ketiga*, Langkah 3. Bupati atau Walikota berdasarkan usulan Kepala Desa atau lurah memberikan tugas kepada Panitia Pembakuan Nama Rupabumi (PPNR) Kabupaten atau Kota untuk melakukan pengkajian. *Keempat*, Langkah 4. PPNR melaporkan kepada Bupati atau Walikota untuk merekomendasikan hasil kajian usulan nama rupabumi di wilayahnya kepada gubernur. *Kelima*, Langkah 5. Berdasarkan usulan pembakuan nama rupabumi dari Bupati atau Walikota, Gubernur memberikan tugas PPNR Provinsi mengkaji usulan pembakuan prinsip, Kebijakan dan Prosedur Pembakuan Nama Rupabumi tersebut pada tataran Provinsi lalu melaporkannya kepada Tim Nasional untuk dilakukan pembakuan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Nasional. *Keenam*, Langkah 6. Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Nasional membakukan semua nama yang ditetapkan oleh Tim Nasional dalam bentuk gasetir Nasional. *Ketujuh*, Langkah 7. Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Nasional mempunyai hak prerogatif dari Presiden untuk mengubah, mengahspus atau menggabungkan Nama Rupabumi yang tidak sesuai dengan usulan PPNR, dengan catatan nama yang diusulkan oleh PPNR tetap dimasukkan dalam gasetir Nasional. Panitia Pembakuan Nama Rupabumi ini selain dibentuk untuk membakukan nama-nama pulau yang sudah ada juga bertugas untuk memberi nama-nama pulau yang belum bernama di Indonesia. Selain itu dengan adanya panitia yang secara khusus dibentuk oleh undang-undang ini menjadikan pemberian nama pulau yang ada menjadi lebih tertib dan tidak

terjadi tumpang tindih mengenai siapa yang lebih berwenang untuk memberi nama pada pulau-pulau tersebut.

Selanjutnya dalam proses pembakuan nama pula dilakukan dengan Pembentukan Kelompok Pakar. Kelompok pakar ini juga merupakan kelompok yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 yang terdiri dari pakar geografi, geologi, pemetaan, bahasa/linguistik, sejarah, antropologi dan/atau pakar-pakar terkait yang berasal dari instansi pemerintah, non departemen dan/atau perorangan.

Sesuai dengan susunan dan anggota dari kelompok pakar ini, maka kelompok pakar memiliki tugas menurut keahlian mereka masing-masing. Seperti misalnya pakar geografi dan pemetaan akan melakukan survey dan pemetaan terhadap pulau-pulau yang ada di Indonesia. Namun secara umum tugas kelompok pakar ini diatur dalam pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 yaitu: (a). melakukan kajian-kajian dan menyiapkan bahan-bahan teknis yang diperuntukkan bagi pembakuan nama unsur rupabumi; (b). memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Tim Pelaksana yang berkaitan dengan pembakuan nama rupabumi.

Ketiga, Penerapan Prinsip-Prinsip dalam Pembakuan Nama Pulau. Dalam upaya pembakuan nama pulau-pulau yang ada di Indonesia, harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip pemberian nama rupabumi. Prinsip-prinsip pemberian nama rupabumi yang diberlakukan oleh pemerintah adalah (Bako-surtanal, 2006):

1. Penggunaan huruf Romawi
Nama unsur rupabumi yang dibakukan semua ditulis dengan huruf Romawi. Dengan catatan tidak diperkenankan menggunakan diakritik, seperti ' , á, â, ã, ä, î, ï, ú, û, ü, è, é, è, ö, ô, õ, dan tanda penghubung (-).
2. Satu nama untuk satu unsur rupabumi
Satu unsur rupabumi hanya mempunyai satu nama dalam satu tingkatan wilayah administrasi, kecuali yang sudah digunakan sebelum pedoman ini berlaku. Apabila satu unsur rupabumi mempunyai beberapa nama, maka

- perlu ditetapkan satu nama resmi dan Nama lainnya tetap tercatat di gasetir sebagai nama varian.
3. Penggunaan nama lokal
Nama unsur rupabumi berdasarkan nama lokal yaitu nama yang dikenal dan digunakan oleh penduduk setempat. Nama lokal terdiri dari elemen generik dan elemen spesifik.
 4. Penggunaan elemen generik lokal
Nama unsur rupabumi pada dasarnya mengadopsi penggunaan elemen generik lokal sebagai nama resmi. Contoh, antara lain: Lihuto yang berarti pulau dalam Bahasa Indonesia.
 5. Nama berdasarkan Undang-undang atau Keputusan Presiden
Unsur rupabumi dapat berdasarkan nama lokal yang diresmikan oleh undang-undang dan/atau Keppres. Nama baru dapat diputuskan berdasarkan Undang-undang atau Keppres sebagai nama resmi dan baku untuk menggantikan nama lama.
 6. Nama unsur rupabumi tidak menggunakan Nama yang menghina suku, agama, ras, dan antargolongan.
 7. Tidak menggunakan Nama berbahasa asing
Nama unsur rupabumi tidak menggunakan Nama berbahasa asing dalam hal ini terkait dengan prinsip yang ke-3.
 8. Tidak menggunakan nama diri.
Nama unsur rupabumi tidak menggunakan nama diri dalam hal ini baik nama instansi maupun nama perorangan yang masih hidup. Termasuk tidak menggunakan nama proyek sebagai nama unsur rupabumi resmi.
 9. Tidak menggunakan nama yang terlalu panjang.
Nama unsur rupabumi tidak menggunakan nama yang terlalu panjang demi efisiensi komunikasi. Contoh: antara lain: Purbasinombamandalsena adalah nama kampung di Kabupaten Tapanuli Selatan.
 10. Tidak menggunakan rumus matematika.
Nama unsur rupabumi tidak menggunakan rumus matematika, agar ti-

tidak membingungkan. Contoh, antara lain: IV X 11 6 Lingkung (Ampek Kali Sabaleh Anam Lingkung).

Dalam upaya pembakuan nama pulau-pulau di Indonesia, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi harus menggunakan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan agar nama-nama pulau yang diberikan dapat secara baku sesuai dengan kaidah dan standar internasional. Hasil verifikasi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi selama periode Mei sampai Juli 2007 baru berhasil mengidentifikasi dan membakukan nama pulau sebanyak 4.981 pulau di 14 provinsi antara lain di Sumatera Selatan (23 pulau), Kepulauan Bangka Belitung (361 pulau), Jawa Timur (445 pulau), Jawa Tengah (33 pulau), DI Yogyakarta (28 pulau), Jawa Barat (10 pulau). Sulawesi Utara (258 pulau), Gorontalo (123 pulau), Maluku (471 pulau), Maluku Utara (783 pulau), Sulawesi Tenggara (511 pulau), Lampung (130 pulau) Bengkulu (10 pulau) Kepulauan Riau (1.794 pulau), dan Pulau Berhala (satu pulau). Pemerintah telah menyampaikan data 4.981 pulau yang telah dibakukan namanya beserta titik koordinatnya tersebut ke PBB dalam sidang ke-24 UNGEEN di markas PBB, New York (Anonim, 2008d).

Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi terdiri dari Depdagri, Bakosurtanal, Departemen Kelautan dan Perikanan, Janhidros TNI AL, pakar toponimi, dan pakar bahasa daerah. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Depdagri, Sodjuangon Situmorang mengatakan dari 4.981 pulau tersebut yang sudah diidentifikasi termasuk Pulau Berhala yang status kepemilikannya masih menunggu penyelesaian antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan Riau (Tim Rupabumi, 2008).

4. Simpulan

Urgensi pembakuan nama pulau bagi Indonesia adalah: (a). Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kewajiban untuk mendepositkan nama-nama pulau yang sudah dibakukan kepada Sekretariat Jenderal PBB; (b). Menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari 17.504 pulau yang berbatasan darat dengan

3 (tiga) negara dan berbatasan laut dengan 10 (sepuluh) negara dan juga untuk meminimalisir potensi terjadinya konflik dengan negara-negara lain; (c). Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan daerah memiliki wilayah-wilayah laut provinsi, kabupaten/kota yang batas-batasnya berpotensi menimbulkan konflik. Pembakuan nama pulau-pulau yang berada di perbatasan provinsi, kabupaten/ kota dapat meminimalisir permasalahan perbatasan tersebut. Dalam prakteknya, masyarakat juga lebih mudah untuk mengingat nama sebuah pulau sebagai perbatasan daripada mengingat garis batasnya. Sedangkan upaya Pemerintah dalam Pembakuan Nama Pulau di Indonesia antara lain: (1). Pembentukan Tim Nasional dan Tim Daerah Pembakuan Nama Rupabumi. Sesuai dengan *Recommendation A: National Names Authority* Resolusi PBB No. 1/4 Tahun 1967 merekomendasikan bagi setiap negara anggota untuk membentuk Otorita Nama-Nama Geografi (*National Names Authority* Pemerintah Indonesia pada akhirnya membentuk Otoritas Nama-Nama Geografis, meskipun baru selesai terbentuk pada tahun 2006 melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi; (2). Pembentukan Kelompok Pakar. Kelompok pakar dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 yang terdiri dari pakar geografi, geologi, pemetaan, bahasa/linguistik, sejarah, antropologi dan/atau pakar-pakar terkait yang berasal dari instansi pemerintah, non departemen dan/atau perorangan; (3). Penerapan Prinsip-Prinsip dalam Pemberian Nama Pulau. Dalam upaya pembakuan nama pulau-pulau yang ada di Indonesia harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip penamaan unsur rupabumi. Prinsip-prinsip penamaan unsur rupabumi yang diberlakukan oleh pemerintah yaitu: Penggunaan huruf Romawi, satu nama untuk satu unsur rupabumi, penggunaan nama lokal, penggunaan elemen generik lokal, nama berdasarkan undang-undang atau keputusan presiden, nama unsur rupabumi tidak menggunakan nama yang menghina suku, agama, ras, dan antargolongan, tidak menggunakan

nama berbahasa asing, tidak menggunakan nama diri, tidak menggunakan nama yang terlalu panjang, tidak menggunakan rumus matematika.

Ucapan Terimakasih

Penulis sangat menyadari tanpa dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulisan hukum ini tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyertakan hasil penelitian kedalam Jurnal Pandecta Hukum Universitas Negeri Semarang serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Djalal, H. 2005. *Sistem Keamanan Perbatasan Indonesia*, Jurnal Batas Maritim
- Djalal, H. 2005. *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*. Binacipta. Bandung
- Ety R. A. 1991. *Konvensi Hukum Laut 1982*. Abardin. Bandung
- Istanto, S. 1998. *Hukum Internasional*. Penerbitan Universitas Atma Jaya. Yogyakarta
- Kusumaatmadja, M. 1999. *Pengantar Hukum Internasional*. CV. Putra Abardin. Bandung
- Kusumaatmadja. 1983. *Hukum Laut Internasional*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Bandung
- Mauna, B. 2005. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. PT. Alumni. Bandung
- Pakar Toponimi, ed. Edy. W, *Prinsip, Kebijakan dan Prosedur Pembakuan Nama Rupabumi*. 2006. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional. Jakarta
- Rais, J. 2003. *Arti Penting Penamaan Unsur Geografi, Definisi, Kriteria dan Peranan PBB dalam Toponomi: Kasus Nama-Nama Pulau di Indonesia*. Berita Perbatasan
- United Nations Conventions on The Law of The Sea 1982
- Resolution 1/4 (Resolution No. 4, 1967): National Standardization
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang

- Pengesahan UNCLOS 1982.
- Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik terluar Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Titik Koordinat Terluar Kawasan Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar